

## BAB III METODE PENELITIAN

Metode adalah cara melakukan sesuatu dengan teratur (sistematis).<sup>1</sup> Metode penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi sesuai dengan yang terumuskan dalam permasalahan atau tujuan penelitian. Dengan demikian perlu adanya suatu desain atau rencana menyeluruh tentang urutan kerja penelitian dalam bentuk suatu rumusan operasional suatu metode ilmiah, rincian garis-garis besar keputusan sebagai suatu pilihan beserta dasar-dasar atau alasan-alasan ilmiahnya.<sup>2</sup> Adapun unsur-unsur yang akan dipaparkan adalah sebagai berikut:

### A. Jenis Penelitian Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian *field research* (Penelitian lapangan) yaitu metode yang mempelajari fenomena dalam lingkungannya yang alamiah.<sup>3</sup> Dengan menggunakan metode ini dapat mengetahui lebih mendalam dan terperinci tentang suatu permasalahan atau fenomena yang akan diteliti.<sup>4</sup> Dalam Penelitian ini dilakukan studi langsung ke lapangan untuk memperoleh data yang konkrit tentang Akibat Hukum atas Pembatalan Perkawinan karena Pemalsuan Identitas Diri Studi Kasus Pengadilan Agama Pati No.2202/Pdt.G/2015/PA.Pt.

Pendekatan penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normative, pendekatan yuridis normative yang bersifat kualitatif adalah penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-

---

<sup>1</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, Cet.1, 2004, 57.

<sup>2</sup> Hamidi, *Metode Penelitian Kualitatif: Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal dan Laporan Penelitian*, Malang, UMM Press, Cet.3, 2005, 68.

<sup>3</sup> Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*, Bandung, PT Remaja Rosdakarya, Cet.6, 2008, 160.

<sup>4</sup> Tohirin, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling: Pendekatan Praktis Untuk Peneliti Pemula dan Dilengkapi Dengan Contoh Transkrip Hasil Wawancara Serta Model Penyajian Data*, Jakarta, Rajawali Press, Cet.1, 2013, 20.

norma hukum yang ada dalam masyarakat. Selain itu dengan melihat sinkronisasi suatu aturan lainnya secara hierarki.<sup>5</sup>

Penelitian studi kasus termasuk dalam kategori metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya, tetapi menggunakan kata-kata untuk menjelaskan data yang didapatkan.<sup>6</sup>

## **B. Lokasi Penelitian**

Dalam sebuah penelitian, dibutuhkan lokasi untuk mengumpulkan data-data dari para narasumber. Lokasi penelitian merupakan hal yang penting dalam mengumpulkan data yang akan dilakukan observasi. Peneliti memilih lokasi penelitian bertempat di Pengadilan Agama Pati dengan fokus penelitian di salinan Putusan Pengadilan. Hal ini menarik bagi peneliti karena dengan adanya pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Pati peneliti meneliti dan memberikan analisis yang akan dibahas dalam bab selanjutnya.

## **C. Subyek dan Obyek Penelitian.**

Dalam sebuah penelitian ilmiah, subyek penelitian diartikan sebagai sumber utama penelitian yaitu orang yang memiliki data mengenai obyek yang akan diteliti.<sup>7</sup> Dalam penelitian ini yang menjadi subyek penelitian adalah Ketua Hakim, Panitera, dan Sekretaris Pengadilan Agama Pati. Sedangkan yang menjadi Obyek Penelitian ini adalah Salinan Putusan Pengadilan Agama Pati No.2201/Pdt.G/2015/PA.Pt tentang akibat Yuridis dan Sosiologis pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas diri.

---

<sup>5</sup> Zainuddin Ali, *Metodologi Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, Cet.6, 2015, 105.

<sup>6</sup> Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian dalam Berbagai Disiplin Ilmu*, Jakarta, Rajawali Press, Cet.1, 2014, 12.

<sup>7</sup> Abdurrohman Kasdi, *Metode Penelitian Kualitatif*, Materi Perkuliahan Progam Studi Hukum Keluarga Islam Semester Gasal Th. Akademik 2018/2019, 1

## D. Sumber Data

### 1. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh dari sumber pertama melalui prosedur dan teknik pengambilan data yang berupa interview, observasi maupun penggunaan instrumen pengukuran khusus yang dirancang sesuai tujuannya.<sup>8</sup> Data Primer ini diperoleh melalui observasi ke Pengadilan Agama Pati, wawancara dengan bapak Hakim yang ada di Pengadilan Agama Pati.

### 2. Data sekunder

Data sekunder yakni data yang diperoleh dari sumber tidak langsung yang biasanya berupa data dokumentasi dan arsip-arsip resmi.<sup>9</sup> Data ini diperoleh dari perpustakaan dan dari laporan-laporan terdahulu.

Bahan hukum atau sumber penelitian yang digunakan antara lain:

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum Primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum (perundang-undangan) atau mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.<sup>10</sup>

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer.<sup>11</sup> Meliputi: buku-buku literatur yang berhubungan dengan permasalahan, laporan hukum maupun media cetak khususnya yang berkaitan dengan proses penegakan hukum dan hasil penelitian para pakar yang berkaitan dengan penegakan hukum.

---

<sup>8</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, Cet.10, 2010, 36.

<sup>9</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, Cet.10, 2010, 36.

<sup>10</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, Cet.1, 200, 82.

<sup>11</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, Cet.1, 2004, 82.

b. Bahan Hukum Tertier

Yakni bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan baku primer dan sekunder.<sup>12</sup> Meliputi: kamus hukum.

## E. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini antara lain:

1. Observasi

Observasi adalah kegiatan peninjauan yang dilakukan dilokasi penelitian dengan pencatatan, pemotretan maupun perekaman tentang situasi dan kondisi serta peristiwa hukum di lokasi.<sup>13</sup> Dalam hal ini peneliti mengamati proses penegakan hukum yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Pati.

Wawancara yaitu tanya jawab lisan oleh dua orang atau lebih secara langsung. Pewawancara disebut *interviewer*, sedangkan orang yang diwawancarai disebut *interviewee*.<sup>14</sup> Metode wawancara digunakan untuk memperoleh informasi tentang hal-hal yang tidak dapat diperoleh lewat pengamatan.<sup>15</sup> Teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara kombinasi yakni menggabungkan wawancara terstruktur dan wawancara bebas atau wawancara tak berstruktur. Dengan menggunakan wawancara kombinasi memudahkan peneliti dalam memperoleh informasi semaksimal mungkin dari responden.<sup>16</sup>

2. Metode Dokumentasi

Yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah,

---

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, Rajawali Press, Cet.15, 2013,13.

<sup>13</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, Cet.1, 2004,85.

<sup>14</sup> Amirul Hadi dan Haryono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Bandung, Pustaka Setia, 1998, 97.

<sup>15</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT Rineka Cipta, Cet.4, 2004, 59.

<sup>16</sup> Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan: Kompetensi dan praktiknya*, Jakarta, PT Bumi Aksara, Cet.1, 2003, 81.

prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya.<sup>17</sup> Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data sekunder mengenai permasalahan yang ada hubungannya dengan masalah yang dibahas. Dokumentasi berupa foto-foto di saat melakukan penelitian.

## F. Uji Keabsahan Data

Dalam penyajian data harus ada kesamaan antara apa yang terjadi sesungguhnya dilapangan dengan apa yang dilaporkan peneliti. Namun kebenaran realitas data dalam penelitian kualitatif tidak bersifat tunggal tetapi jamak tergantung pada konstruksi manusia yang dibentuk dalam diri seseorang sebagai hasil proses mental tiap individu dengan berbagai latar belakangnya. Dalam pengujian keabsahan data, prinsip-prinsip yang digunakan meliputi 4 (empat) hal, yaitu :

### 1. Uji Kredibilitas

Uji kredibilitas ditekankan pada kesamaan dokumen dengan kenyataan dilapangan dengan melakukan pengecekan dilapangan dengan data yang diperoleh. Pengecekan dilaksanakan agar dapat laporan yang disajikan dapat dipertanggungjawabkan dan benar-benar valid.<sup>18</sup> Uji kredibilitas dilakukan dengan perpanjangan pengamatan (pengamatan berkelanjutan), peningkatan ketekunan (mencermati keadaan dilapangan) dan mengecek data dari berbagai sumber.

### 2. Uji Transferability

Uji transferability dilakukan dengan menguraikan secara rinci data yang diperoleh dilapangan. Uraian rinci didasarkan pada penemuan data di lapangan agar hasil yang didapatkan dapat menggeneralisasi obyek penelitian, sehingga penelitian berjalan dengan baik dan benar.

### 3. Uji Depenability

Uji depenability dilakukan untuk menghindari kekeliruan dalam menyajikan laporan yang berasal dari

---

<sup>17</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta, Rineka Cipta, Cet.15, 2013, 274.

<sup>18</sup> Sugiyono, *Cara Mudah Menulis Tesis dan Disertasi, Materi Workshop Klinik Metodologi, IAIN Kudus*, Tanggal 16 Desember 2019, 98

data dilapangan. Ini dilakukan agar apa yang dilaporkan oleh peneliti tidak berbeda (sama) dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya.

#### 4. Uji confirmability

Uji confirmability dilakukan dengan mengkonfirmasi data yang diperoleh dilapangan dengan beberapa informan/responden. Kionfirmabilitas atau kepastian diperlukan untuk mengetahui kebenaran data yang diperoleh benar-benar obyektif. Sehingga dalam penyajian laporan-laporan benar-benar sesuai dengan fakta dilapangan.

Pengujian keabsahan data yang digunakan peneliti adalah Uji Kredibilitas yaitu mengecek putusan Pengadilan Agama Pati dilapangan dengan data yang diperoleh dari wawanacara dan dokumentasi agar laporan yang disajikan dapat dipertanggungjawabkan dan benar-benar valid.

### G. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan pencarian data yang dilakukan secara sistematis kemudian disusun dengan cara memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, memilah data yang diperoleh, menjelaskan secara rinci dalam laporan, mengumpulkan elemen-elemen yang diperoleh menjadi sebuah kumpulan, menyusun kerangka laporan, memperjelas hubungan antar kategori dan menyusun rangkuman.<sup>19</sup> Untuk mengungkap karakteristik data yang diperlukan beberapa analisis, antara lain :

Pertama Analisis Domain, digunakan untuk mendapatkan gambaran umum tentang obyek yang diteliti, menemukan beberapa domain dengan granstour dan minitour observation.

Kedua analisis Taksomoni, yaitu domain yang telah dipilih dijabarkan menjadi lebih terperinci untuk mengetahui struktur internal. Hal ini dilakukan dengan observasi terfokus.

---

<sup>19</sup> Abdurrahman Kasdi, Metode Penelitian Kualitatif, Materi Perkuliahan Proham Studi Hukum Keluarga Islam Semester Genap Tahun Akademik 2018/2019, 10

Ketiga analisis komponensial, yaitu menemukan ciri spesifik pada setiap struktur dengan mengkontraskan antar elemen. Analisis ini dilakukan dengan wawancara dan observasi terseleksi (*contrast question*).

Keempat analisis tema kultural, yaitu menemukan hubungan antar satu domain dengan domain lainnya secara menyeluruh, kemudian dituangkan dalam sebuah tema/judul.

